



PUTUSAN

Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF**;
Tempat lahir : Garut;
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 1 Januari 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KS Tubun II Gg. RS. Peln Nomor 27 B RT.012 RW.001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atau Jalan Yulius Usman Komplek BTN Karya Indah Blok I Nomor 9 RT.002, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 24 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Lesmana Syuhada bin Syarif (alm) terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Ade Lesmana Syuhada bin Syarif (alm) selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Jambi;
3. Membayar pidana denda atas nama Ade Lesmana Syuhada bin Syarif (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp12.956.240.172,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

Halman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Sarolangun Jambi Perumahan Kembang Asri PT. Nura Unggul Abadi 2005.
2. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Direksi No 240 Tanggal 16 september 2009 Notaris Arry Supratno, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Pusat.
3. Fotokopi (dalam bentuk buku) Proposal Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi PT. Nasaliasyah Permata.
4. Proposal Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RTS) bagi anggota PNS Pemkab Sarolangun Perumahan Kembang Asri Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Tanggal 13 Februari 2013.
5. Fotokopi Laporan Kunjungan Peggy Tri Regina, Dkk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi ke Alamat PT. Nasaliasyah Permata Tanggal 01 April 2013.
6. Fotokopi Laporan penilaian Tanah No. XII/KJPP.MS'01354/JKT Milik PT. Nasaliasyah Permata Kantor Jasa Penilai Publik (Properti) Masroni Singaisdam.
7. Fotokopi Memorandum Pembiayaan No.182/UP/BMI-JBI/VII- 2013 Tanggal 10 Juli 2013 Bank Muamalat Cabang Jambi Nasabah PT. Nasaliasyah Permata.
8. Fotokopi Surat Bank Indonesia No 5/1173/BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat.
9. Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/PP/FRO-KPNO/441/VIII/ 2013 Tgl. 9 September 2013.
10. Fotokopi Surat PT. Bank Muamalat Jambi No. 201/OL/BMI/JBI/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (Baru) yang ditujukan Kepada Direktur dan Komisaris PT. Nasaliasyah Permata.

Halman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 26 Nopember 2013.
12. Fotokopi Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 12 Desember 2013.
13. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Nomor 129 Tanggal 16 Desember 2013 Notaris Syahrit Tanzil, S.H.
14. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 157/P/PK-NP/XII/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Permohonan Pecairan dan Pemindah Bukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.
15. Fotokopi Surat Keterangan Notaris-PPAT Syahrit Tanzil, S.H., Nomor 16/XII/KET-PPAT/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pemberian Hak Tanggungan An Debitur PT. Nasaliasyah Permata.
16. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No 06/BMI-JBI/LEGAL MRBH/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
17. Fotokopi 1 (satu) lembar surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 160/ P-PK/ NP/ XII/ 2013 Tanggal 18 Desember 2013 Perihal Penggunaan Sebagian Dana Pembiayaan Al-Murabahah III Proyek Perumahan Kembang Asri-Sarolangun yang ditukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi.
18. Fotokopi Cek No MCC 120051 Tanggal 19 Desember 2013 Sejumlah 2. 650. 000. 000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
19. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No 24/PPAT/SRL/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, S.H.
20. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 054/L/PP/NP/V/ 2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS. Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan yang

Halman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi Beserta Lampiran.

21. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 054/L-PP/NP/V/2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS, Permohonan Pencairan Dan Pemindah Bukuan ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.
22. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 13/BMI-JBI/LEGAL/MRBH/IV/2014 Tanggal 22 Mei 2014.
23. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No 49-PPAT/SRL/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, S.H.
24. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No 48-PPAT/SRL/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, S.H.
25. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Notaris Fenti Ariani, S.H., Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan Kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
26. Surat Keputusan No 028DIRKPTS12015 TENTANG MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Tanggal 28 Januari 2015.
27. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Tugas Tanggal 20 November 2015 Atas Nama Doni Mardiansyah Jabatan Account Manager Commercial Remedial Jambi Branch.
28. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Statement 30 November 2015 4430001572 Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Desember 2013.
29. Fotokopi Surat Statement 30 November 2015 4430001468 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Mei 2014.
30. Fotokopi Statement 30 November 2015 4430001573 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Mei S/d 31 Mei 2014.

Halman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi 1 (satu) lembar Lampiran I Surat Keputusan Direksi No. 289/DIR/KPTS/VII/2015 Organization Structure Of Area Management PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
32. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 55 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun.
33. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 72 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun.
34. Fotokopi Progress Pembangunan Proyek Kembang Asri Sarolangun.
35. Fotokopi 1 (satu) Bundel PT. Nasaliasyah Permata Nomor 025/P-FP/NUA/II/2013 Tanggal 13 Februari 2013 Perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan Untuk Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Propinsi Jambi.
36. Fotokopi Surat Bank Muamalat Cabang Jambi No 061/BMI-JBI/IV/2014 Tanggal 23 April 2014 Perihal Permintaan Data Pembiayaan PT. Nasaliasyah Permata.
37. Fotokopi 1 (satu) bundel Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Pertama Murni Syariah Revisi 2011.
38. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 825.212.2-3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
39. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 835.212.2-3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
40. Fotokopi Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor UP.19/26/ 39-609 tanggal 25 Mei 1974.
41. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK.821.22/1132 Tanggal 23 Oktober 1982.
42. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK.821.23/1655/UP Tanggal 4 September 1987.

Halman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.212.521.24-709 Tanggal 13 Agustus 1992.
44. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor SK.212.521.24-05 Tanggal 20 April 1998.
45. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Ma. Bulian dan Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi Tanggal 24 Februari 2000.
46. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor SK.212-53 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 21 Juni 2000.
47. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000.
48. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 18 November 2000.
49. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/BH/VI/2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 30 Juni 2001.
50. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 2 Januari 2001.
51. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36/HP/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama

Halman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Sarolangun Atas Tanah Di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 18 September 2002.
52. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sorolangun Propinsi Jambi Tanggal 16 Januari 2002.
 53. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.212.521.23-692 Tanggal 27 Agustus 2002 beserta lampiran.
 54. Fotokopi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
 55. Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 334 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Kredit Tanah Milik Pemkab Sarolangun Untuk Kepentingan Perumahan Pemkab Sarolangun Tanggal 20 Desember 2002.
 56. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 (Kenaikan Pangkat An. Nawawi, SH).
 57. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA. 2010 Tanggal 17 September 2010.
 58. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.2/187/BKP2D Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Tanggal 18 Januari 2012.
 59. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 690/KEP.GUB/BKD-5/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Juli 2012.
 60. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Penunjukkan Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang Dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Badan, Dinas, Kantor, UPTD, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Februari 2013 beserta lampiran.

Halman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 425/ESDA/2013 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan Perumahan Gunung Kembang Asri Untuk Pegawai Negeri Sipil Tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampiran.
62. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Notaris Yel Zulmardi, S.H., Nomor 991/N/VI/2012 Tanggal 7 Juni 2012.
63. Fotokopi Surat kuasa Notaris Syahrit Tanzil, S.H., No. 130/2014 Tanggal 28 Februari 2014.
64. Fotokopi Surat Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Nura Unggul Abadi oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yel Zulmardi, S.H., Nomor 47 Tanggal 12 November 2013.
65. Fotokopi Surat Kuasa Notaris Fenti Ariani, S.H., Nomor 18 Tanggal 30 September 2005.
66. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Notaris Syahrit Tanzil, S.H., Nomor 129 Tanggal 16 Desember 2013.
67. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
68. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
69. Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.
70. Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun Tanggal 29 Juni 2010.
71. Fotokopi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 Tanggal 26 Agustus 2009.

Halman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 125/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tanggal 3 Agustus 2012.
73. Fotokopi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Tanggal 8 Oktober 2012.
74. Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/ 2001 Tanggal 01 Agustus 2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai Se-Kabupaten Sarolangun.
75. Asli Surat Kesepakatan Bersama Antara Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) Dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tentang Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Di Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 17 Juli 2002.
76. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Ketua DPRD Kab. Sarolangun Nomor 188.342/279/HK Tanggal 9 Oktober 2002 Perihal Mohon Persetujuan.
77. Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Kepada Bupati Sarolangun Nomor 740/260/DPRD Perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Tanggal 25 November 2002.
78. Fotokopi Surat Sekretariat Pemkab Sarolangun Kepada UPT Sekretariat BAPETARUM- PNS di Jakarta Nomor 500/2416/Eko Perihal Penunjukan Bank Pelaksana Kredit Konstruksi Dari BAPERTARUM-PNS di Kabupaten Sarolangun Tanggal 13 Desember 2004.

Halman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tgl. 5 Desember 2006 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2005.
80. Fotokopi Surat Kasubag Perlengkapan tanggal 23 Februari 2010 perihal Daftar Tanah Yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan Kabupaten Sarolangun Per 31 Desember 2009.
81. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 130/0958/Adpum Perihal Permohonan Pemecahan Hak Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
82. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 028/99/Aset/DPPKAD/2010 Tanggal 27 September 2010.
83. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No 654/0501/Pemb tanggal 18 Maret 2003 perihal Izin Prinsip pembangunan Perumahan PNS PEMKAB Sarolangun di Komplek Perkantoran PEMKAB Sarolangun kepada DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA.
84. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 684/59/DTK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA untuk pembangunan perumahan seluas 10.800 M2 permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan.
85. Fotokopi Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 11/Sarlangun Kembang Kecamatan Sarolangun luas 96.569 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No 580-05.2005 dan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No 12/Sarlangun Kembang Kecamatan Sarolangun luas 98.085 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No 580-06.2005 serta Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No 13/Sarlangun

Halman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kembang Kecamatan Sarolangun luas 65.214 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No 580-07.2005.
86. Fotokopi Surat Kabag ADM Pemerintahan Umum Sekda Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala DPPKAD Kab. Sarolangun Nomor 130/96/Adpum Tanggal 20 November 2012 Perihal Mohon Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2002.
 87. Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat Tanah oleh Kabid Aset DPPKAD Kepada Syahroni, S.E., Tanggal 20 November 2012.
 88. Fotokopi Neraca Pemkab Sarolangun Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.
 89. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/07/Aset/DPPKAD/2014 Tanggal 21 Januari 2014.
 90. Asli Surat Daftar Seritifikat Tanah Milik Pemkab Sarolangun ditandatangani oleh Kabid Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
 91. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sarolangun kepada Direktur PT. Nura Unggul Abadi Nomor 644/301/Distaksiman/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pemberitahuan.
 92. Fotokopi Kliping Koran Berisi Berita Dengan Headline Distaksiman Stop Proyek Perumahan PNS Tanggal 26 Juni 2014.
 93. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Sarolangun Nomor 500/0314/ESDA/2015 Tanggal 4 Maret 2015 Perihal Penghapusan Aset Pemda.
 94. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi No. Kode Lokasi 12.23.10.03.01.1.
 95. Fotokopi Surat Inspektur Kab. Sarolangun kepada Ketua Tim Pemeriksa BPKPerwakilan Provinsi Jambi Nomor 700/BSltkab-Evalop-2015 Tanggal 22 April 2015 Perihal Dokumen Pendukung TLHP.
 96. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Sarolangun.

Halman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Kepala BPK Perwakilan Jambi Nomor 500/573/ESDA/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
98. Print Out Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kredit Yasa Griya periode 01/10/2005 s/d 23/12/2016 Nomor Rekening 00038 01 11 000052 3 An. PT. Nura Unggul Abadi dengan maksimum kredit Rp4.000.000.000,00.
99. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kredit No 16 tanggal 05 Oktober 2005 antara PT. NUA dengan BTN Cabang Jambi beserta dokumen jaminan.
100. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Penilaian Aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Oleh Survindo Putra Pratama.
101. Fotokopi Surat Perjanjian No 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan No 65/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
102. Fotokopi Surat Perjanjian No 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan No 010/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
103. Fotokopi Addendum Kesepakatan Kerjasama No 02/KPN-PEMKASA/VII/2005 dan No 03/NUA/PERUM-PNS/VII/2005 tanggal Juli 2005 tentang Pengadaan RS/RSLH untuk PNS PEMKAB Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs.

Halman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun.
104. Asli Akta Pendirian Koperasi KP-RI PEMKASA yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH /VI/2001 Tanggal 30 Juni 2001.
 105. Asli Akta Pendirian Koperasi KPN.PEMKASA Alamat/Tempat Kedudukan di Kantor Bupati Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH/VI/2001 Tanggal 30 Juni 2001.
 106. Asli Kesepakatan Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi Tentang Pengadaan Rumah Sederhana/Rumah Sederhana Layak huni (RS/RSLH) Untuk Pegawai Negeri Sipil Di kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tgl. 27 Juli 2002.
 107. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor 04/KPN-PEMKASA/II/2011 dan Nomor 114/NUA/PERUM-PNS/II/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil.
 108. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor 660/138/Bapedalda/2003 Hal Persetujuan UKL-UPL Perumahan Kembang Asri Tanggal 17 juni 2003.
 109. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bupati Sarolangun Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nomor 603/1357/Pemb Tanggal 29 Juli 2003.
 110. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 604.1/1355/Pemb Perihal Permohonan Dukungan Penyediaan PSD- PU Program Kasibal Lisiba di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 29 Juli 2003.
 111. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat KPN PEMKASA PEMKAB SAROLANGUN NERACA 31 Desember 2003 tidak ditandatangani.
 112. Addendum Kesepakatan Bersama Antara Koperasi Pegawai Ngeri Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. NURA

Halman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNGGUL ABADI TENTK HUNI NOMOR 01/KPN/PEMKASA/XII/2003, Nomor 02/NUA/PERUM-PNS/XII/2003. Tgl. ---- 2003.
113. Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Nomor 018/KPP/XII/2004 Tanggal 20 Desember 2004 Perihal Konsumen Perumahan PNS Yang Telah Terdaftar di PKN PEMKASA Kabupaten Sarolangun.
114. Fotokopi 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Pengangsuran/Pelunasan Tanah Perumahan PNS Sarolangun Tahun 2004 s/d Tahun 2015 Tahap I dan Tahap II.
115. Fotokopi Surat KPN Pemkasa Kantor Bupati Sarolangun Nomor 042/KPN-PEMKASA/IV/2005 Tanggal. 25 April 2005 Perihal Balik Nama Sertifikat No 05 Atas Nama KPN PEMKASA Dalam Rangka KPR BTN Untuk PNS.
116. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN PEMKASA) Tanggal 9 September 2005.
117. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN PEMKASA Tanggal 22 Maret 2006.
118. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi dan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Jambi Nomor 03/KPN/PEMKASA/I/2011, Nomor 015/NUA/PERUM-PNS/I/2011, Nomor 002/JBI.II/RS/I/2011.
119. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi No 01/KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor 03/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
120. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil.

Halman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 26 November 2013.
122. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN. PEMKASA Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 Jam 09.00 WIB.
123. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) Tanggal 12 Desember 2013.
124. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Nomor 500/03/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun.
125. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor 500/04/ 2014 Tanggal 23 Januari 2014 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun.
126. Fotokopi Daftar Nama Konsumen Yang Mengambil Perumahan Tahap I Yang Telah Mengangsur Pembayaran Tanah.
127. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Koperasi PNS Pemkab Sarolangun KPN Pemkasa Nomor 05/KPN-PEMKASA/2014 Tanggal. 5 Maret 2014 Perihal Permohonan Kesiediaan Peletakan Batu Pertama dan Launching yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun beserta lampiran foto kegiatan.
128. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Undangan Nomor 005/06/KPN/2014 bulan Maret 2014.
129. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor 11/KPN-PEMKASA/2015 Tanggal 25 Maret 2015 Perihal Perjanjian Pembangunan Rumah PNS Yang Ditujukan Kepada Pimpinan PT. Nura Unggul Abadi (Drs. H. Ade L Syuhada).
130. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nasaliasyah Permata Nomor 02/KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera (RST) untuk PNS.

Halman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotokopi Slip Setoran Tanggal 07 Juli 2015 An. Irmayanti sebesar Rp352.000,00 Bulan Juli 2015 di Bank Jambi.
132. Asli Surat Undangan Nomor 02/KPN Pemkasa/2012 Tanggal 03 Januari 2012 beserta lampiran.
133. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. NURA UNGGUL ABADI dengan PT. NASALIASYAH PERMATA No 04/NUA/PKS/II/2013 dan No 14/NP/PKS/PERUM-PNS/II/2013 tanggal 27 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ADE L. SYUHADA selaku Pihak Pertama PT. NUA, dan FERI NURSANTI, S.E., selaku Pihak Kedua PT. NASALIASYAH PERMATA serta EDWAR, S.IP. M.E., selaku Ketua KPN PEMKASA.
134. Fotokopi Surat pernyataan Direktur PT. Nura Unggul Abadi 27 Juni 2015.
135. Fotokopi Tabel Angsuran Bapetarum sesuai Golongan.
136. Asli Brosur Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun
137. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke- 2 periode 24 Mei - 20 Juni 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
138. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke-3 periode 21 Juni - 18 Juli 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
139. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke-4 periode 19 Juli- 31 Agustus 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
140. Fotokopi 1 (satu) Bundel Lanjutan Pelaksanaan Pembangunan Rumah PNS Kembang Asri Sarolangun Tanggal 20 Agustus 2015 oleh PT. Nura Unggul Abadi.

Halman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Satu bundel foto copy Perjanjian Kerja sama antara PT. Nura Unggul Abadi dengan PT. NASYALIANSAH PERMATA tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun propinsi jambi nomor 04/NUA/PKS/2013- nomor 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 Tanggal 27 Januari 2013;
142. Fotokopi 1 (satu) Bundel Progress Cut And Fill Pematang Lahan Perumahan Kembang Asri Sarolangun Progress 0%, 25% dan 50%.
143. Fotokopi 1 (satu) Daftar Susunan Pengurus Dan Pemegang Saham Akta PT. Nasyaliansah Permata.
144. Fotokopi 1 (satu) Bundel Rakapitulasi Pengeluaran Fasilitas Pembiayaan PT. Nasyaliansah Permata Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Rp15.000.000.000,00.
145. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No 01 Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No 1100/2005.
146. Fotokopi Peta Situasi Tanggal 28 Agustus 2000 Skale 1 : 2500.
147. Fotokopi Site Plan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Site Plan Perkantoran dan Perumahan Pemda Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Skale 1 : 2000.
148. Asli Peta Bidang Tanah Nomor 265/Sarolangun Kembang/2002 tanggal 06 Februari 2002.
149. Fotokopi Sertiikat Hak Pakai Nomor 05 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Kecamatan Sarolangun Desa Sarolangun Kembang Daftar Isian No 1053/2003.
150. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No 01/KPN-PEMKASA/XII/2013 dan No 08/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengadaan pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh IRMAYANTI selaku Ketua KPN-PEMKASA dan DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. THABRONI ROZALI, M.M., selaku Sekretaris Daerah.

Halman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No 687-2005.
152. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No 688-2005.
153. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No 689-2005.
154. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun 550-161 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 12 Agustus 2005.
155. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Nomor 550-162 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005.
156. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Nomor 550-163 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005.
157. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 16 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No 700/2005.
158. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 17 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No 701/2005.
159. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 18 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No 699/2005.
160. Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No 56 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 372 BK 126382.
161. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Nomor 530-119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 31 Mei 2002.
162. Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tanggal 21 Agustus 2002.

Halman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 08/PA/SR/HAT/HP/2002 Tgl. 18 Februari 2002.
164. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 630.1- 87 tanggal 21 Maret 2003.
165. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah SULAIMAN SAMA Tgl. 6 November 2000.
166. Fotokopi Kronologis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, 17, 18 Kelurahan Sarolangun Kembang Tahun 2005 An. Koperasi Pegawai RI Pemkasa.
167. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Pakai Pemerintha Kabupaten Sarolangun Tgl. 28 Agustus 2013.
168. Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tgl. 30 Agustus 2005 An. NAWAWI, SH dan Ir. JOKO SUSILO.
169. Fotokopi Hak Guna Bangunan No 16 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 16.
170. Fotokopi Tabel Hak Guna Bangunan No 18 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 18.
171. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 679 DI 055045.
172. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 681 Kabupaten Sarolangun 055044.
173. Fotokopi Seritifikat Hak Tanggungan Nomor 208 D662551.
174. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 680 D 055046.
175. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 212 Daftar Isian No 3972-2013 BK 375377.
176. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 211 Daftar Isian No 3971-2013 BK 375379.
177. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 209 Daftar Isian No 3909-2013 BK 375378.
178. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 208 Daftar Isian No 3968-2013 BK 375373.
179. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 79 Daftar Isian No 424-2011 BK 126393.

Halman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 78 Daftar Isian No 884-2011 BK 126394.
181. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 77 Daftar Isian No 781-2011 BK 126383.
182. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 76 Daftar Isian No 782-2011 BK 126348.
183. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 75 Daftar Isian No 783-2011 BK 126353.
184. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 74 Daftar Isian No 784-2011 BK 126363.
185. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 73 Daftar Isian No 785-2011 BK 126379.
186. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 72 Daftar Isian No 786-2011 BK 126385.
187. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 71 Daftar Isian No 787-2011 BK 126388.
188. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 70 Daftar Isian No 788-2011 BK 126378.
189. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 69 Daftar Isian No 789-2011 BK 126359.
190. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 68 Daftar Isian No 790-2011 BK 126375.
191. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 67 Daftar isian No 791-2011 BK 126384.
192. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 66 Daftar Isian No 792-2011 BK 126371.
193. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 65 Daftar Isian No 793 BK 126365.
194. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 64 Daftar Isian No 794-2011 BK 126366.
195. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 63 Daftar Isian No 795-2011 BK 126390.

Halman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 62 Daftar Isian No 366-2011 BK 126367.
197. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 61 Daftar Isian No 797-2011 BK 126374.
198. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 60 Daftar Isian No 789-2011 BK 126360.
199. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 59 Daftar Isian No 799-2011 BK 126350.
200. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 58 Daftar Isian No 2906-2011 BD 990849.
201. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 57 Daftar Isian No 371-2011 BK 126345.
202. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 56 Daftar Isian No 372-2011 BK 126382.
203. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 55 Daftar Isian No 803-2011 BK 126362.
204. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 54 Daftar Isian No 804-2011 BK 126387.
205. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 53 Daftar Isian No 805-2011 BK 126361.
206. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 52 Daftar Isian No 806-2011 BK 126392.
207. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 51 Daftar Isian No 807-2011 BK 126368.
208. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 50 Daftar Isian No 808-2011 BK 126369.
209. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 49 Daftar Isian No 809-2011 BK 126346.
210. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 48 Daftar Isian No 810-2011 BK 126347.
211. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 47 Daftar Isian No 2763-2013 BO 990848.

Halman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 46 Daftar Isian No 812-2011 BK 126381.
213. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 45 Daftar Isian No 2905-2011 BO 990847.
214. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 44 Daftar Isian No 828-2011 BK 126376.
215. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 43 Daftar Isian No 814-2011 BK126364.
216. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Banguna No 42 Daftar Isian No 815-2011 BK 126349.
217. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 41 Daftar Isian No 816-2011 BK 403014.
218. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 40 Daftar Isian No 817-2011 BK 126389.
219. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 39 Daftar Isian No 818-2011 BK 126391.
220. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 38 Daftar Isian No 819-2011 BK 126354.
221. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 37 Daftar Isian No 820-2011 BK 126352.
222. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 36 Daftar Isian No 821-2011 BK 126358.
223. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 33 Daftar Isian No 824-2011 BK 126373.
224. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 32 Daftar Isian No 825-2011 BK 126351.
225. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 31 Daftar Isian No 826-2011 BK 126377.
226. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 34 Daftar Isian No 823-2011 BK 126370.
227. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 35 Daftar Isian No 822 -2011 BK 126380.

Halman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 30 daftar isian No 827-2011 BK 126386.
229. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 128/15.03/300/V/2016 Tgl. 26 Mei 2016 Perihal Petunjuk tata cara Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No 6 Sarolangun Kembang.
230. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 30 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No 827/2011 BK 126386.
231. Fotokopi Akta Jual Beli No 302/PPAT/SRL/2006.Tgl. 19 Juni 2006.
232. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 31 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No 826/2011 BK 126377.
233. Fotokopi Akta Jual Beli No 757/PPAT/SRL/2007 Tgl. 28 September 2007.
234. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 32 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Daftar Isian No 825/2011BK 126351.
235. Fotokopi Akta Jual Beli No. 297/PPAT/SRL/2006 Tgl.14 Juni 2006.
236. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 33 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 824/2011 BK 126373.
237. Fotokopi Akta Jual Beli No 430/PPAT/SRL/2004 Tgl 26 Juli 2004
238. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 34 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No 823/2011 BK 126370.
239. Fotokopi Akta Jual Beli No 315/PPAT/SRL/2006 Tgl. 26 Juli 2004.
240. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 35 Daftar Isian No 822-2011 BK 126380.
241. Fotokopi Akta Jual Beli No 428/PPAT/SRL/2004 Tgl.26 Juli 2004.
242. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 36 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 821 BK 126358.
243. Fotokopi Akta Jual Beli No 427/PPAT/SRL/2004 TGL. 26 JULI 2004.
244. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 37 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No 820 BK 126352.
245. Fotokopi Akta Jual Beli No 298/PPAT/SRL/2006 Tgl. 14 Juni 2006.

Halman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 38 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No 819/2011 BK 126354.
247. Fotokopi Akta Jual Beli No 758/PPAT/SRL/2007 Tgl. 28 September 2007.
248. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 39 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 818 BK 126391.
249. Fotokopi Akta Jual Beli No 432/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
250. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 40 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 817/2011 BK 126389.
251. Fotokopi Akta Jual Beli No. 431/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
252. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 41 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No 816/2011 BK 405014.
253. Fotokopi Akta Jual Beli No 515/PPAT/SRL/2008 Tgl. 9 Juni 2008.
254. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 42 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 815/2011 BK 126349.
255. Fotokopi Akta Jual Beli No 316/PPAT/SRL/2006 Tgl. 20 Juni 2006.
256. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 43 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 814/2011 BK 126364.
257. Fotokopi Akta Jual Beli No 516/PPAT/SRL/2008 Tgl. 9 Juni 2008.
258. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 44 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No 828/2011 BK 126376.
259. Fotokopi Akta Jual Beli No 760/PPAT/SRL/2007 Tgl. 28 September 2007.
260. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 45 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 2905/2013 BO 990847.
261. Fotokopi Akta Jual Beli No 759/PPAT/SRL/2007 Tgl. 28 September 2007.
262. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 46 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 812/2011 BK 126381.
263. Fotokopi Akta Jual Beli No 481/PPAT/SRL/2008 Tgl. 28 Mei 2008.
264. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 47 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 2763/2013 BO 990848.

Halman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Fotokopi Akta Jual Beli No 526/PPAT/SRL/2008 Tgl. 16 Juni 2008.
266. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 48 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 810/2011 BK 126347.
267. Fotokopi Akta Jual Beli No 420/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
268. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 49 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 809/2011 BK 126346.
269. Fotokopi Akta Jual Beli No 421/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
270. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 50 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 808/2011 BK 126369.
271. Fotokopi Akta Jual Beli No 419/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
272. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 51 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 807/2011 BK 126368.
273. Fotokopi Akta Jual Beli No 418/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
274. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 52 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 806/2011 BK 126392.
275. Fotokopi Akta Jual Beli No 417/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
276. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 53 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 805/2011 BK 126361.
277. Fotokopi Akta Jual Beli No 304/PPAT/SRL/2006 Tgl. 14 Juni 2006.
278. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 54 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 805/2011 BK 126387.
279. Fotokopi Akta Jual Beli No 299/PPAT/SRL/2006 Tgl. 14 Juni 2006.
280. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 55 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 803/2011 BK 126362.
281. Fotokopi Akta Jual Beli No 407/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
282. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 56 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 372/2011 BK 126382.
283. Fotokopi Akta Jual Beli No 409/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
284. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 57 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 371/2011 BK 126345.
285. Fotokopi Akta Jual Beli No 410/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.

Halman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 58 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 2906/2013 BO 990849.
287. Fotokopi Akta Jual Beli No 423/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 juli 2004.
288. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 59 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 799/2011 BK 126350.
289. Fotokopi Akta Jual Beli No 480/PPAT/SRL/2008 Tgl. 28 Mei 2008.
290. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 60 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 798/2011 BK 126360.
291. Fotokopi Akta Jual Beli No 422/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
292. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 61 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 798/2011 BK 126374.
293. Fotokopi Akta Jual Beli No 412/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
294. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 62 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 797/2011 BK 126374.
295. Fotokopi Akta Jual Beli No 411/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
296. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 63 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 795/2011 BK 126390.
297. Fotokopi Akta Jual Beli No 413/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
298. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 64 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 794/2011 BK 126366.
299. Fotokopi Akta Jual Beli No 414/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
300. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 65 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 793/2011 BK 126365.
301. Fotokopi Akta Jual Beli No 415/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
302. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 66 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 792/2011 BK 126371.
303. Fotokopi Akta Jual Beli No 416/PPAT/SRL/2004 Tgl 26 Juli 2004.
304. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 67 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No. 791/2011 BK 126384.
305. Fotokopi Akta Jual Beli No 303/PPAT/SRL/2006 Tgl. 14 Juni 2006.
306. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 68 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 790/2011 BK 126375.

Halman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Fotokopi Akta Jual Beli No 761/PPAT/SRL/2007 Tgl. 28 September 2008.
308. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 69 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 789/2011 BK 126359.
309. Fotokopi Akta Jual Beli No 424/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
310. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 70 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 788/2011 BK 126378.
311. Fotokopi Akta Jual Beli No 513/PPAT/SRL/2008 Tgl. 9 Juni 2008.
312. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 71 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 787/2011 BK 126388.
313. Fotokopi Akta Jual Beli No 300/PPAT/SRL/2006 Tgl. 14 Juni 2006.
314. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 72 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 786/2011 BK 126385.
315. Fotokopi Akta Jual Beli No 301/PPAT/SRL/2006 Tgl. 14 Juni 2006.
316. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 73 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 785/2011 BK 126379.
317. Fotokopi Akta Jual Beli No 483/PPAT/SRL/2008 Tgl. 28 Mei 2008.
318. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 74 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 784/2011 BK 126363.
319. Fotokopi Akta Jual Beli No 514/PPAT/SRL/2008 Tgl. 9 Juni 2008.
320. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 75 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 783/2011 BK 126353.
321. Fotokopi Akta Jual Beli No 482/PPAT/SRL/2008 Tgl. 28 Mei 2008.
322. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 76 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 782/2011 BK 126348.
323. Fotokopi Akta Jual Beli No 524/PPAT/SRL/2008 13 Juni 2008.
324. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 77 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 787/2011 BK 126383.
325. Fotokopi Akta Jual Beli No 425/PPAT/SRL/2004 tanggal 26 Juli 2004.
326. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 78 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 884/2011 BK 126394.
327. Fotokopi Akta Jual Beli No 434/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26. Juli 2004.

Halman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 79 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 424/2011 BK 126393.
329. Fotokopi Akta Jual Beli No 433/PPAT/SRL/2004 Tgl. 26 Juli 2004.
330. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 208 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 3908/2013 BK 375373.
331. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 18 Tanggal 30-09-2005 An. NOTARIS FENTI ARIANI.
332. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 209 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 3909/2013 BK 375378.
333. Fotokopi Akta Jual Beli No 231/PPAT/SRL/2011 Tgl. 16 November 2011.
334. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 211 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 3971/2013 BK 375379.
335. Fotokopi Akta Jual Beli No 233/PPAT/SRL/2011 Tgl. 16 November 2011.
336. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 212 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 3972/2013 BK 375377.
337. Fotokopi Akta Jual Beli No 234/PPAT/SRL/2011 Tgl. 16 November 2011.
338. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 213 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian No 3973/2013 BK 375368.
339. Fotokopi Akta Jual Beli No 235/PPAT/SRL/2011 Tgl. 16 November 2011.
340. Fotokopi Surat Rekomendasi BPKPerwakilan Propinsi Jambi kepada Bupati Sarolangun.
341. Fotokopi Surat Temuan Kerugian Keuangan Daerah Pemeriksaan BPKPerwakilan Propinsi Jambi.
342. Asli Surat Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap BAPETARUM PNS kepada Bupati Sarolangun Nomor 99A/TAPERUM-PNS/III/2004 Tanggal 18 Maret 2004 Perihal Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil beserta lembar disposisi.

Halman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Fotokopi Surat Pengurus KP-RI Pemkasa Nomor 02/KPP/2002 Tanggal 21 Januari 2002 Perihal Wawancara KPR.
344. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Daerah Kab. Sarolangun Nama Wajib Retribusi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sarolangun Komp. Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun.
345. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 1 Tertulis Penyiapan Dokumen Perumnas KPN Pemkasa Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokomen Pendukung.
346. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 2 Tertulis Pertanyaan KPPN+ PT. NUA+ BKE Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokomen Pendukung.
347. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokomen Pendukung.
348. Asli 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA.
349. Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005.
350. Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun.
351. Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi.
352. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokomen Pendukung.
353. Asli 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA.

Halman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005.
355. Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun.
356. Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb., tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 356 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2017, statusnya dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa lainnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT JMB., tanggal 3 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb., tanggal 27 Juli 2017 sepanjang mengenai pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.125.000.000,00 (empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 356 selengkapnya sebagaimana dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb., tanggal 27 Juli 2017, statusnya dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa lainnya;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi 25 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima

Halman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang dimuat dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nura Unggul Abadi (NUA) sebagai pelaksana pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sarolangun yang berafiliasi dengan PT. Nasaliasyah Permata sebagai perusahaan pengembang yang bekerjasama dengan (Koperasi Pegawai Negeri) KPN Pemkasa di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 11, 12 dan 13 dengan luas seluruhnya 259.686 meterpersegi milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah dialihkan haknya tanpa menerima pembayaran ganti rugi serta tidak melalui proses pelelangan atau tender dan tidak berdasarkan harga yang wajar/harga taksiran yang dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian asset menjadi hak guna bangunan Nomor 16, 17 dan 18 atas nama KPN Pemkasa yang selanjutnya telah dijadikan jaminan kredit oleh PT. NUA kepada PT. BTN (persero) cabang Jambi dan PT. Nasaliasyah Permata kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Jambi, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengann Pasal 39 Permendagri Nomor 52 Tahun 2004. Dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.956.240.172,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal

Halman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam uraian memori kasasinya tersebut, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena *judex facti* Majelis Hakim tingkat banding berwenang mengambil alih dan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut;

Bahwa keberatan kasasi yang lainnya oleh Terdakwa dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena semuanya bersifat pengulangan fakta persidangan yang merupakan hasil penilaian pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan putusan *judex facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, cara mengadili dan melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan keberatan kasasi Terdakwa *a quo* juga merupakan perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur pidana yang terbukti yang diperoleh dari fakta persidangan. Hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan pemohon tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana di maksud dan diatur dalam Pasal 253 (1) KUHP;

Bahwa meskipun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB tanggal 3 Oktober 2017 tersebut yang telah menerima dan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb., tanggal 27 Juli 2017, masih perlu diperbaiki mengenai lamanya hukuman pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif selaku Dirut PT. Nura Unggul Abadi

Halman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga sebagai Advisor PT. Nasaliasyah Permata yang telah mengajukan permohonan fasilitas kredit Murabahah kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Jambi untuk pemberian fasilitas murabahah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada Fery Nursanty, S.E., selaku Dirut PT. Nasaliasyah Permata yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang jumlahnya cukup signifikan yaitu sebesar Rp24.689.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga tujuan pembangunan perumahan dan peningkatan ekonomi untuk kepentingan masyarakat tidak tercapai tujuannya akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebesar tersebut tidaklah dinikmati atau diperoleh sendiri oleh Terdakwa melainkan juga dinikmati atau diterima oleh saksi Fery Nursanty, S.E., sebesar Rp14.125.000.000,00 (empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini belum diajukan sebagai Terdakwa, maka pertanggungjawaban atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam kekuasaannya dibebankan kepada Terdakwa H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa besarnya jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut maka berdasarkan rasa keadilan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya harus dijatuhkan hukuman

Halman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat terhadap Terdakwa pelaku korupsi sebagaimana di maksud dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif *judex facti a quo* masih perlu diperbaiki mengenai lamanya hukuman pidana penjara dan pidana denda dan uang pengganti serta pidana penjara pengganti uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa sesuai pidana denda dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelaku Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*detrend effect*) mengingat jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp14.125.000.000,00 (empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai laporan hasil audit BPK.RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 2/LHP.BKN/XVII/14B/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT JMB., tanggal 3 Oktober 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb., tanggal 27 Juli 2017, mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan uang pengganti serta lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa H. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT JMB., tanggal 3 Oktober 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb., tanggal 27 Juli 2017, mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan uang pengganti serta lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar *Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)* dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 356 selengkapnya sebagaimana dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT JMB., tanggal 3 Oktober 2017, statusnya dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa lainnya;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan MS Lumme, S.H., Hakim-Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ketua Majelis:

Ttd.

Halman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd.

MS Lumme, S.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Halman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 31 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)